



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hardiansyah Als Har Ahmad Mulya (Alm);
2. Tempat lahir : Sepakat
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sepakat RT 003 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 12 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, SH**, (Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara) beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pen.Sus/2018/PN Bln tertanggal 17 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **HARDIANSYAH ALS HAR BIN AHMAD MULYA (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"anpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I"***. Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **HARDIANSYAH ALS HAR BIN AHMAD MULYA (ALM)** selama 4 tahun dan 10 bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,-atau. 1 bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 paket narkotika golongan I bukan tanamanseberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang sudah dimusnahkan di tingkat penyidikan seberat 1 (satu) Gram;
 - 1 (satu) selebar tisu berwarna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Primair

Bahwa Terdakwa **HARDIANSYAH ALS HAR BIN AHMAD MULYA (ALM)** pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 17.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Blok B1 Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wita terdakwa **HARDIANSYAH ALS HAR BIN AHMAD MULYA (ALM)** menghubungi saudara AG (DPO) melalui telfon untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian saudara AG (DPO) memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara ANANG (DPO). Setelah itu pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 11.00 wita saudara ANANG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebagaimana yang telah dipesan terdakwa yang telah disimpan di dalam bungkus kuaci dan diletakkan di pinggir jalan perumahan datar laga. Kemudian terdakwa pergi ke jalan perumahan datar laga dan sesampainya disana terdakwa mengambil bungkus kuaci yang berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan setelah itu terdakwa langsung pergi ke tempat saudara FERDI AGUS WIBOWO (DPO). Setelah tiba di tempat kediaman saudara FERDI AGUS WIBOWO (DPO), terdakwa membagi 2 (dua) narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan saudara FERDI AGUS WIBOWO (DPO). Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 16.00 wita saudara FERDI AGUS WIBOWO (DPO) menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke tempat kediamannya karena saudara FERDI AGUS WIBOWO (DPO) akan membayar dari pembelian narkotika jenis sabu yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah itu terdakwa berangkat ke tempat kediaman saudara FERDI AGUS WIBOWO (DPO) dan sesampainya disana terdakwa menerima uang dari saudara FERDI AGUS WIBOWO (DPO) dan uang tersebut akan diberikan kepada saudara AG oleh terdakwa. Kemudian sepulang dari kediaman saudara FERDI AGUS WIBOWO (DPO), terdakwa yang saat itu berada di dekat rumahnya tepatnya di di Blok B1 Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan hasil penyelidikan berhasil diamankan oleh saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi BAYU PRAKOSO yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu. Setelah itu dilakukan pengeledahan dan diketemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang berada di kantong celana depan. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 telah ditimbang oleh MUHDIAN NOOR yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu dan disaksikan oleh terdakwa **HARDIANSYAH ALS HAR BIN AHMAD MULYA (ALM)** serta saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi BAYU PRAKOSO dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti ditandatangani oleh semua pihak. Penimbangan 03 (tiga) paket narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7461/NNF/2018, barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi – saksi dari terdakwa **HARDIANSYAH ALS HAR BIN AHMAD MULYA (ALM)** positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 114**

ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa **HARDIANSYAH ALS HAR BIN AHMAD MULYA (ALM)** pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 17.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Blok B1 Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 16.00 wita saudara FERDI AGUS WIBOWO (DPO) menelfon terdakwa **HARDIANSYAH ALS HAR BIN AHMAD MULYA (ALM)** dan menyuruh terdakwa untuk datang ke tempat kediamannya karena saudara FERDI AGUS WIBOWO (DPO) akan membayar dari pembelian narkotika jenis sabu yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah itu terdakwa berangkat ke tempat kediaman saudara FERDI AGUS WIBOWO (DPO) dan sesampainya disana terdakwa menerima uang dari saudara FERDI AGUS WIBOWO (DPO) dan uang tersebut akan diberikan kepada saudara AG oleh

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Kemudian sepulang dari kediaman saudara FERDI AGUS WIBOWO (DPO), terdakwa yang saat itu berada di dekat rumahnya tepatnya di di Blok B1 Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan hasil penyelidikan berhasil diamankan oleh saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi BAYU PRAKOSO yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan diketemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang berada di kantong celana depan. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut..

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 telah ditimbang oleh MUHDIAN NOOR yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu dan disaksikan oleh terdakwa **HARDIANSYAH ALS HAR BIN AHMAD MULYA (ALM)** serta saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi BAYU PRAKOSO dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti ditandatangani oleh semua pihak. Penimbangan 03 (tiga) paket narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7461/NNF/2018, barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi – saksi dari terdakwa **HARDIANSYAH ALS HAR BIN AHMAD MULYA (ALM)** positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 112 ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Blok B1 Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap FERDI AGUS WIBOWO terkait perkara narkoba jenis sabu, kemudian setelah melakukan pengembangan berdasarkan keterangan Ferdi yang mengatakan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa setelah itu Saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa di di Blok B1 Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang berada di kantong celana depan Terdakwa Kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, cara Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut yaitu Terdakwa menghubungi saudara AG (DPO) melalui telpon untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian saudara AG (DPO) memesankan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara ANANG (DPO);
 - Bahwa Terdakwa membagi 2 (dua) narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan saudara FERDI AGUS WIBOWO;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rehabilitasi;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba golongan I bukan tanaman seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) selembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dan 1 (satu) buah kertas kecil yang digunakan dalam perkara ini merupakan yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **BAYU PRAKOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Blok B1 Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap FERDI AGUS WIBOWO terkait perkara narkoba jenis sabu, kemudian setelah melakukan pengembangan berdasarkan keterangan Ferdi yang mengatakan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa setelah itu Saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terkdawa di di Blok B1 Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang berada di kantong celana depan Terdakwa Kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, cara Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut yaitu Terdakwa menghubungi saudara AG (DPO) melalui telpon untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian saudara AG (DPO) memesankan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara ANANG (DPO);
- Bahwa Terdakwa membagi 2 (dua) narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan saudara FERDI AGUS WIBOWO;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rehabilitasi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba golongan I bukan tanaman seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) selembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dan 1 (satu) buah kertas kecil yang digunakan dalam perkara ini merupakan yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **FERDI AGUS WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi karena memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah kontrakan saya Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada awalnya Saksi ada memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi, setelah itu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah kontrakan saya Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ada Polisi datang melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu lalu Saksi ditangkap dan ditanya mendapatkan sabu darimana, Saksi jawab mendapat sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memesan Sabu kepada Terdakwa untuk dipergunakan sendiri dan sebagian untuk dijual jika ada yang mencari;
- Bahwa Saksi tidak sedang dalam rehabilitasi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk narkotika jenis sabu;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) selembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dan 1 (satu) buah kertas kecil;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7461/NNF/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3547/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa karena ditangkap perkara Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Blok B1 Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal penangkapan tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa menghubungi saudara AG (DPO) melalui telpon untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian saudara AG (DPO) memesankan narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara ANANG (DPO). Setelah itu pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WITA saudara ANANG (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebagaimana yang telah dipesan Terdakwa yang telah disimpan di dalam bungkus kuaci dan diletakkan di pinggir jalan perumahan datar laga. Kemudian Terdakwa pergi ke jalan perumahan datar laga dan sesampainya di sana Terdakwa mengambil bungkus kuaci yang berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat saudara FERDI AGUS WIBOWO. Setelah tiba di tempat kediaman saudara FERDI AGUS WIBOWO, Terdakwa membagi 2 (dua) narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan saudara FERDI AGUS WIBOWO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 16.00 wita saudara FERDI AGUS WIBOWO menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke tempat kediamannya karena saudara FERDI AGUS WIBOWO akan membayar dari pembelian narkotika jenis sabu yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah itu Terdakwa berangkat ke

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman saudara FERDI AGUS WIBOWO dan sesampainya di sana Terdakwa menerima uang dari saudara FERDI AGUS WIBOWO dan uang tersebut akan diberikan kepada saudara AG oleh Terdakwa. Kemudian sepulang dari kediaman saudara FERDI AGUS WIBOWO, Terdakwa yang saat itu berada di dekat rumahnya tepatnya di di Blok B1 Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan penggeledahan oleh Polisi dan diketemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang berada di kantong celana depan. Kemudian

terdakwa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu kepada Ferdi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rehabilitasi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Narkoba jenis

Sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba golongan I bukan tanaman seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) selembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dan 1 (satu) buah kertas kecil yang digunakan dalam perkara ini merupakan yang ditemukan polisi pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu Saksi Hendra Gunawan dan Saksi Bayu Prakoso pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Blok B1 Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa menghubungi saudara AG (DPO) melalui telpon untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian saudara AG (DPO) memesankan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara ANANG (DPO). Setelah itu pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WITA saudara ANANG (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sebagaimana yang telah dipesan Terdakwa yang telah disimpan di dalam bungkus kuaci dan diletakkan di pinggir jalan perumahan datar laga. Kemudian Terdakwa pergi ke jalan perumahan datar laga dan sesampainya di sana Terdakwa mengambil bungkus kuaci yang berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat saudara FERDI AGUS WIBOWO. Setelah tiba di tempat kediaman saudara FERDI AGUS WIBOWO, Terdakwa membagi 2 (dua) narkoba jenis sabu seberat 5 (lima)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan saudara FERDI AGUS WIBOWO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 16.00 wita saudara FERDI AGUS WIBOWO menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke tempat kediamannya karena saudara FERDI AGUS WIBOWO akan membayar dari pembelian narkoba jenis sabu yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah itu Terdakwa berangkat ke tempat kediaman saudara FERDI AGUS WIBOWO dan sesampainya di sana Terdakwa menerima uang dari saudara FERDI AGUS WIBOWO dan uang tersebut akan diberikan kepada saudara AG oleh Terdakwa. Kemudian sepulang dari kediaman saudara FERDI AGUS WIBOWO, Terdakwa yang saat itu berada di dekat rumahnya tepatnya di di Blok B1 Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan penggeledahan oleh Polisi dan diketemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang berada di kantong celana depan. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7461/NNF/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3547/2018/NNF- seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Hardiansyah Als Har Bin Ahmad Mulya (Alm) yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu oleh Saksi Hendra Gunawan dan Saksi Bayu Prakoso pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Blok B1 Desa Sari Mulya, Kecamatan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi Ferdi Agus Wibowo dan dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian para Saksi menangkap Terdakwa yang saat itu berada di dekat rumahnya tepatnya di di Blok B1 Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu kemudian para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diketemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,069 (nol koma enam sembilan) yang berada di kantong celana depan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dari saudara Anang (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7461/NNF/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3547/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tidak didapatkan bahwa Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, tidak didapati bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, melainkan bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut awalnya diperoleh dari Saudara Anang dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh para Saksi ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,069 (nol koma enam sembilan) yang berada di kantong celana depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa memang bahwa penangkapan oleh Terdakwa awalnya dari informasi Saksi Ferdi Agus Wibowo yang sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa ditangkap oleh para Saksi tidak dalam keadaan membeli ataupun menjual Narkotika jenis Sabu tersebut melainkan sudah ada dalam penguasaan Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam unsur membeli sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini tidak terpenuhi maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum, yaitu Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu oleh Saksi Hendra Gunawan dan Saksi Bayu Prakoso pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Blok B1 Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi Ferdi Agus Wibowo dan dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian para Saksi menangkap Terdakwa yang saat itu berada di dekat rumahnya tepatnya di di Blok B1 Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu kemudian para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diketemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,069 (nol koma enam sembilan) yang berada di kantong celana depan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dari saudara Anang (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan BBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7461/NNF/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3547/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) paket narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) selembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah kertas kecil;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih yang di persidangan terungkap merupakan milik Terdakwa, oleh karena mengingat nilai ekonomisnya bagi pemiliknya maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hardiansyah Alias Har Bin Ahmad Mulya (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Hardiansyah Alias Har Bin Ahmad Mulya (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket narkoba golongan I bukan tanaman seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) selembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah kertas kecil;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;

dikembalikan kepada Terdakwa

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.